



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 30 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI AIR BERSIH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi air bersih yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Air Bersih pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6308);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 406);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI AIR BERSIH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut UPTD SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan air minum dan Pemungutan Retribusi.
7. Tarif Air Bersih adalah kebijakan harga jual air bersih dalam setiap meter kubik (m³).
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Air Bersih.
11. Objek Retribusi adalah pemakaian Air Bersih melalui perpipaan dan pengambilan langsung di lokasi Instalasi Pengolahan Air.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Usaha Air Bersih.
13. Water Meter Pasca bayar adalah water meter manual dimana pemakaian air dihitung berdasarkan angka yang tertera di meteran.
14. Water Meter Pra bayar adalah water meter pemakaian air nya dengan menggunakan sistem token atau sistem kartu.

BAB II
RETRIBUSI AIR BERSIH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penyesuaian Tarif Retribusi Air Bersih.

Pasal 3

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut oleh Dinas melalui UPTD SPAM.

BAB III
STRUKTUR TARIF

Pasal 4

(1) Tarif Air Bersih adalah sebagai berikut :

Gol.	Klasifikasi Langganan	Tarif Pemakaian / M ³			
		0 - 10 (Rp)	11 - 20 (Rp)	21 - 30 (Rp)	31 Keatas (Rp)
I.	Non Niaga rumah tangga, instansi Pemerintah dan kantor Pemerintah	3.500,-	4.000,-	4.000,-	4.000,-
II.	Niaga kios, kantor swasta, importir/eksportir, ruko/ toko, kedai kopi, rumah makan, restoran, bengkel, biro jasa (agen), rumah sakit swasta, hotel, pom bensin, usaha-usaha besar lainnya	4.500,-	4.500,-	5.500,-	5.500,-
III.	Industri dan Pelabuhan	7.000,-	8.000,-	9.000,-	10.000,-

(2) Disamping harga air, kepada setiap pelanggan dikenakan beban tetap dan pembayarannya disatukan dalam rekening tagihan air bersih setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Beban Tetap	Tarif (Rp)
1	biaya administrasi	2.000,-/bulan/Transaksi/rek
2	biaya meteran ukuran ½ inci dan ¾ inci	3.000,-/bulan/Transaksi/rek
3	biaya meteran ukuran 1 inci keatas	4.000,-/bulan/Transaksi/rek

- (3) Tarif air bersih dengan menggunakan jasa mobil tangki ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

No	RINCIAN	JENIS PELABUHAN		
		Non Niaga (Rp)	Niaga (Rp)	Industri (Rp)
1.	Harga Air	6000,-	11000,-	12000,-

- (4) Pemakaian minimum dari masing-masing klasifikasi pelanggan Pasca Bayar adalah 10 M³/bulan ditambah biaya administrasi dan biaya meteran.
- (5) Untuk Pelanggan Pra Bayar tidak dikenakan Beban Pemakaian Minimum tiap bulan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 15 Februari 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 15 Februari 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 30

